



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, perlu adanya pengaturan hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hubungan kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tasikmalaya.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar SKPD yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
13. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyalarsan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
14. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
15. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar SKPD sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil Kerja.
16. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
17. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu SKPD, atau antar SKPD/Instansi/Lembaga, untuk penyalarsan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Kerja SKPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip hubungan kerja;
- b. pola hubungan kerja;
- c. pelaksanaan hubungan kerja;
- d. peran SKPD dan Staf Ahli dalam hubungan kerja; dan
- e. hubungan kerja antara SKPD lainnya dengan Kecamatan.

Pasal 3

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB III PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Hubungan kerja mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing SKPD dan Staf Ahli;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing SKPD yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB IV POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, serta wewenang SKPD dan Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan Staf Ahli mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. konsultan kebijakan;
 - b. konsultan teknis;
 - c. konsultan ahli;
 - d. nara sumber;
 - e. sumber data; dan
 - f. mitra kerja.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhir data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol dominasi hubungan struktural yang umumnya cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang SKPD masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara Struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar SKPD.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi SKPD;
- b. perumusan rencana strategis SKPD;
- c. integrasi dan sinkronisasi program SKPD;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas SKPD;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai SKPD terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan Kabupaten, mengoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Kabupaten;
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 8) Kecamatan.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial;
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - 9) Dinas Pertanian;
 - 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 11) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 16) Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama;
3. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan:
- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan secara:

- a. Periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
- b. Insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seluruh SKPD dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB V

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Bupati selaku Wakil Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli melaksanakan pola hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan SKPD.
- (5) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan dalam RKA/DPA Sekretariat Daerah.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan SKPD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan sesuai bidangnya.
- (7) Kepala Bagian membantu Asisten Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan SKPD dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan pengevaluasian kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

- (8) SKPD diluar Sekretariat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, fungsional, dan koordinatif dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif dan koordinatif kepada Bupati.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

BAB VI

PERAN SKPD DALAM HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Konsultan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah peran Sekretariat Daerah/Staf Ahli/Analisis Kebijakan yang berwenang memberikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah peran SKPD/pejabat yang karena tugas dan fungsinya berwenang memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Konsultan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah peran SKPD/pejabat yang karena keahliannya berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang keahlian/profesinya.

- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah peran SKPD/StafAhli/pejabat yang berwenang memberikan penjelasan/saran/pendapat serta analisis terhadap informasi/data sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya.
- (5) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah peran SKPD/pejabat yang berwenang memberikan informasi/data sesuai dengan bidang tugas dan fungsi/profesinya.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah peran SKPD/pejabat yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan terlaksananya kepentingan bersama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar SKPD/StafAhli/pejabat dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian perselisihan.
- (2) Koordinasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD LAINNYA DENGAN KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan SKPD lainnya bersifat:
 - a. koordinatif; dan
 - b. konsultatif.
- (2) Camat mempunyai fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas/Badan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh UPT.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan, memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara SKPD yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - d. Kecamatan dapat memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara SKPD yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 4 Maret 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR